

## ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang menarik untuk dikaji dan ditelaah. Hal ini dikarenakan semakin banyak isu dan permasalahan yang berkembang, yang meminta penundaan ataupun pembebasan pengenaan PPN. Dengan semakin berkembangnya isu seputar masalah PPN ini, maka pemerintah perlu melakukan perombakan terhadap peraturan perpajakannya. Undang Undang terbaru yang mengatur tentang masalah PPN adalah Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2000, dengan pembaharuan-pembaharuan aturan perpajakan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

PT "X" sebagai Pengusaha Kena Pajak, mempunyai keleluasaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN terutangnya (*self assesment system*). Dengan penerapan *self assesment system*, PT "X" dapat melakukan penghitungan sendiri terhadap PPN terutang. Dengan demikian, seharusnya PT "X" dapat dengan leluasa memanfaatkan *loopholes* (celah-celah) yang ada dalam peraturan perpajakan, supaya dapat menghemat pajak (*tax saving*) secara lebih efektif. Akan tetapi, pemanfaatan *loopholes* tersebut harus benar-benar merupakan upaya penghindaran pajak dengan memenuhi peraturan perpajakan (*tax avoidance*).

PT "X" selama ini telah mengupayakan untuk menerapkan *tax planning* PPN, meski upaya yang dilakukan tersebut masih sangat minim untuk mencapai suatu *tax saving* (penghematan pajak) yang efektif. PT "X" tidak memanfaatkan serta tidak mengikuti perubahan-perubahan aturan perpajakan dalam Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2000 serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Padahal penyusunan *tax planning* secara optimal perlu mendapat perhatian serius supaya perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hasil yang hendak dicapai adalah penghematan pajak (*tax saving*) dan efisiensi melalui strategi, prosedur, dan kebijakan manajemen dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dengan diterapkannya *tax planning* PPN secara optimal, diharapkan dapat semakin membantu PT "X" untuk menghemat pajak, meski terkadang penghematan pajak (*tax saving*) tersebut bersifat sementara. Meski demikian, penghematan pajak (*tax saving*) saat ini pastinya akan lebih bermanfaat daripada penghematan pajak (*tax saving*) di kemudian hari, karena perusahaan dapat menunda pengeluaran kas untuk periode saat ini. Penerapan *tax planning* PPN juga dapat menghemat pajak secara total, tidak bersifat sementara. Dengan penerapan *tax planning* PPN, diharapkan dapat membantu PT "X" di kemudian hari untuk semakin mengaktifkan *tax saving* (penghematan pajak) secara lebih optimal.